

PERPANJANGAN- MASA– KERJA-ANGGOTA-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA-
(PPS)

2018

Kpt 089/HK.03.2-Kpt/1803/KPU-Kab/XI/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR :
089/HK.03.2-Kpt/1803/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PERPANJANGAN MASA
KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) TAHUN 2019

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
serta pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Utara tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) dan
Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2018

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 09 November 2018
Lampiran 30 Halaman